

ABSTRAK

TIFANNY ALYA ZAHRA: Tinjauan Fatwa Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* Berprinsip Syariah Terhadap Praktik Jual Beli *Scoop ball* di Aplikasi Shopee.

Jual beli *scoop ball* di aplikasi Shopee merupakan salah satu model jual beli pesanan secara *online* di mana jual beli ini merupakan jual beli kejutan karena pembeli tidak mengetahui secara pasti isi produk atau barang yang akan diterimanya. Sedangkan, penjual hanya memberikan informasi terkait jenis barang atau tema produknya.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui mekanisme pelaksanaan jual beli *scoop ball* di aplikasi Shopee (2) mengetahui kesesuaian hukum praktik jual beli *scoop ball* di aplikasi Shopee dengan Fatwa Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* Berprinsip Syariah.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini terdapat dua kesimpulan. Pertama, proses akad jual beli *scoop ball* di aplikasi Shopee ini yaitu pembeli tidak dapat memesan barang atau produk yang ia inginkan, karena barang dipilih oleh penjual secara random atau acak dengan cara *di-scoop* atau diserok bola-bola yang berisi kertas nama barang atau produk yang akan didapatkan oleh pembeli. Kedua, berdasarkan tinjauan fatwa nomor 146/DSN-MUI/XII Tentang *Online Shop* Berprinsip Syariah, pelaksanaan jual beli dengan sistem *scoop ball* di aplikasi Shopee telah menyalahi salah satu syarat dan rukun jual beli, karena dalam jual beli ini terdapat unsur ketidakjelasan harga setiap barang yang didapat oleh pembeli. Meskipun harga *scoop ball* sudah ditentukan, namun barang yang dijual harganya beragam, sehingga menyebabkan timbulnya unsur *gharar* dalam jual beli